

1968

Eteno 1316/AS/67.

SALINAN Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa-Barat.

Tanggal : 22 Agustus 1967.
 Nomor: 172 B.III/Um/Sk/67.
 Perihal :Pembentukan TEAM DIREKSI pekerjaan
 proyek GEDUNG BURUH di Djl.
 Lodaya Bandung.

GUBERNUR PROPINSI JAWA-BARAT:

MEMBACA :

- a. Surat keputusan tanggal 20 Desember 1965 No. 264/B.I/Pem/Sk/65, perihal "Pembentukan Badan Pelaksanaan Pendirian Gedung Buruh di Djl. Lodaya Bandung"; Gedung Buruh di Djl. Lodaya Bandung berdasarkan keputusan tanggal 20 Desember 1965 No. 264/B.I/Pem/65.
- b. Surat keputusan tanggal 1 Juni 1965 No. 121/Staf/Um/Sk/65, perihal "Pembentukan susunan Dereksi pe-Sk/65, menemui kemacetan dan dirasakan tidak berjalan lancar sebagaimana diharapkan, sehingga untuk kerjaan mendirikan Perumahan/Gedung-gedung/Bangunan Daerah Tingkat I Jawa-Barat";

MENIMBANG:

1. Bahwa kelancaran kerja Badan Pelaksana Pendirian mengatasinya perlu mengambil alih dalam pelaksanaannya dari Direksi lama dan diganti oleh Direksi baru disesuaikan dengan team Direksi pekerjaan pembangunan Propinsi Jawa-Barat;
2. Bahwa dalam pelaksanaan proyek termaksud perlu dibentuk suatu team khusus sebagai team direksi baru disesuaikan dengan Direksi yang telah ada berdasarkan surat keputusan tanggal 1 Juni 1965 No. 121/Staf/UM/Sk/65, dengan ditambah diikutsertakan kepala jawatan-jawatan yang bersangkutan.

MENGINGAT:

- 1.Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan
Darah;
- 2.Surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tanggal 7
September 1964 No. 71/KPTS/64 beserta peraturan pelaksanaannya;
- 3.Surat kami tanggal 27 Juli 1966 No. 1065/24D/A.F/66.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA:

Mengambil alih pekerjaan-pekerjaan Pelaksana Teknis/Direksi berdasarkan surat keputusan kami tanggal 20 Desember 1965 No. 264/B.I/Pem/Sk/65 (Pasal 3 Sub C) oleh Pemerintah Propinsi Jawa-Barat

dan membentuk TEAM DIREKSI khusus bagi pekerjaan pembangunan GEDUNG BURUH di Djl. Lodaya Bandung dengan tugas-tugasnya sebagai berikut:

- a. Memberi nasehat serta pertimbangan kepada penyelenggara (pemborong);
- b. Mengawasi dan memeriksa segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pekerjaan;
- c. Melaksanakan "opname" pekerjaan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku segera setelah selesainya pekerjaan itu;
- d. Bila perlu meminta bantuan dan nasehat dan tenaga ahli.

KEDUA:

- a. Menetapkan susunan TEAM DIREKSI yang diketuai oleh Gubernur Propinsi Jawa-Barat, dengan susunan anggota terdiri dari:
 1. Sekertaris Daerah Propinsi Jawa-Barat sebagai WAKIL KETUA, merangkap ANGGAUTA;
 2. Kepala Jawatan Pekerjaan Umum Propinsi Jawa-Barat atau wakil yang ditunjuk olehnya, sebagai ANGGAUTA;
 3. Kepala Kantor Urusan Perburuhan Propinsi Jawa-Barat atau wakil yang ditunjuk olehnya sebagai ANGGAUTA;
 4. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Daerah olehnya, sebagai ANGGAUTA;
 5. Kepala Biro Keuangan pada Sekertaris Propinsi Propinsi Jawa-Barat atau wakil yang ditunjuk olehnya, sebagai ANGGAUTA;
 6. Kepala Biro Umum pada Sekertaris Propinsi Jawa-Barat atau wakil yang ditunjuk olehnya sebagai ANGGAUTA;
 7. PANITERA/SEKERTARIS DIREKSI, Kepala Sub Biro Perlengkapan Akomodasi (i.c. Sdr. R. Muchtar Bradjakusumah) yang dibantu oleh stafnya sebagai "staf-pembantu" pada Sekertaris Propinsi Jawa-Barat.
- b. Kepada Pelaksana Teknis Direksi lama menurut surat keputusan kami tanggal 20 Desember 1965 No. 264/B.I/Pem/Sk/65 pada Pasal 3 sub C. dengan ini dibebaskan dengan hormat tersebut diatas dengan kutipan terima kasih.

KETIGA:

Untuk pembiayaan TEAM DIREKSI termaksud guna keperluan-keperluan dan kelancaran pekerjaan proyek tersebut pada diktum pertama berlaku ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan Menteri Pertama berlaku peraturan pelaksanaannya.

KEEMPAT:

- a. Dalam penunjukan wakil harus dinyatakan resmi dan tertulis yang disampaikan kepada Ketua Wakil Ketua Team Direksi melalui Panitia Sekertaris Direksi dari anggota yang berhalangan datang turut aktif dalam pelaksanaan pekerjaannya berdasarkan surat keputusan ini.
- b. Penetapan ini berlaku khusus bagi proyek Gedung Buruh atas beban Pemerintah Propinsi Jawa-Barat pada Anggaran Keuangan Pemerintah Propinsi Jawa-Barat Pengeluaran sebagai akibat dari surat keputusan ini dibebankan kepada Anggota Keuangan Propinsi Jawa-Barat.
- c. Memerintahkan agar keputusan ini, dimuat dalam Lembara Propinsi Jawa-Barat dengan ketentuan bahwa surat keputusan ini berlaku

sejak tanggal 1 Juli 1966, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bapak Menteri Tenaga Kerja di Jakarta;
3. Semua Inspektur Pemerintahan Wilayah I s/d V di Jawa-Barat di Bandung;
5. Semua Bupati/Walikota di Propinsi Jawa-Barat;
6. Semua Kepala Jawatan Kantor/Dinas dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa-Barat;
7. Semua Kepala Biro/Bagian/Kantor/Sekretariat pada Sekretaris Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
8. Arsip.

PETIKANDari surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Agustus 1967.

GUBERNUR PROPINSI JAWA-BARAT,

ttd.

MASHUDI.

Maj. Jen. T.N.I.